

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN VOKASI
PERSPEKTIF MAQĀSHID AL-SYAR'AH DALAM MEWUJUDKAN
SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF MASLAHAH**

Moch. Mahsun,¹ Kasuwi Saiban,² Misbahul Munir³

¹ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Email : mahsunmohammad@gmail.com

² Universitas Merdeka Malang, Indonesia
Email : kasuwi.saiban@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Email : misbahul07@gmail.com

Submit : **05/06/2022** | Review : **19/06/2020** s.d **19/06/2022** | Publish : **20/06/2022**

Abstract

In particular, human development is subject to the search for fulfillment through an educational process based on Maqāshid al-Syar'ah. The point of Maqāshid al-Syar'ah is to protect mankind and protect them from harm in this world and the hereafter from each individual. This research is a qualitative research through a literature review review with descriptive analysis. This study results that the practice of 6 important things in Maqāshid al-syar'ah is expected to be the main reference in implementing life practices, especially from the fields of spirituality, education, economics and health. This is used as a form of balancing integrated Islamic and general knowledge, this research only focuses on the preparation of human resources in terms of education.

Keyword : Pendidikan Vokasi, Maqāshid al-Syar'ah, Sumber Daya Manusia, Produktif Maslahah.

Pendahuluan

Diperluasnya paradigma 'syariah' terhadap industri halal, keuangan, dana sosial zakat & wakaf, dan pengembangan bisnis syariah. Empat fokus ini, ditargetkan Komite Nasional

Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sampai pada tahun 2024, mengingat Peraturan Presiden

(Perpres) Nomor 28 Tahun 2020¹. KNEKS sendiri mengindikasikan butuhnya sumber daya manusia dari berbagai multidisipliner yang cerdas, produktif masalah dan berkebelanjutan (SDM Unggul, berkompetensi dan Berkualitas). Ini semata-mata bertujuan untuk membangun Ekosistem Industri Syariah di Indonesia². Diperkirakan pada tahun 2030, populasi Muslim akan mencakup 27% dari populasi global. Industri halal adalah sektor pertumbuhan baru di sektor manufaktur serta merupakan bisnis global dengan pertumbuhan tercepat di seluruh dunia. Peningkatan nilai komoditas halal global, dengan pasar yang sangat besar sebesar USD 2,3 triliun (tidak termasuk perbankan) dan diperkirakan akan tumbuh setiap tahun³.

Potensi sedemikian ini juga diungkap bahwa

kompetensi/*talent* Sumber daya Manusia juga dianggap sangat dibutuhkan dari banyak industri. Ini dianggap penting untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam lingkungan yang dinamis dan tidak pasti⁴. Tak terkecuali pada lingkungan industri halal, dimana Islam berpusat pada memastikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas, yang merupakan salah satu tujuan penting (*Maqāsid*) syariat Islam. Secara historis, Islam memberikan layanan kesejahteraan teladan di bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, lingkungan, dan termasuk pada Pendidikan⁵. Relevansi yang sedemikian juga diangkat baik di dunia akademis maupun industri sebagai wujud 'misi' jangka panjang⁶.

Pendidikan yang tinggi merupakan faktor penting dalam

¹ Umai dan Atik, "KNEKS Memanggil Putra/Putri Terbaik Bangsa," Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2020, <https://knks.go.id/berita/275/kneks-memanggil-putraputri-terbaik-bangsa?category=1>.

² Khairana Izzati, "SDM Unggul Sangat Penting Bagi Industri Halal," Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2020, <https://kneks.go.id/berita/228/sdm-unggul-sangat-penting-bagi-industri-halal?category=1>.

³ Eddy Yusuf, Mohd Shukri, and Ab Yajid, "Halal Pharmaceuticals and Cosmeceuticals from the Perspective of Higher Education," *Asian Journal of Pharmaceutical Sciences* 11, no. 1 (2016):

18–19, <https://doi.org/10.1016/j.ajps.2015.10.013>.

⁴ Rinku Sanjeev and Anita Singh, "Talent Management for Developing Leadership: An Empirical Investigation," *Independent Journal of Management & Production* 8, no. 3 (2017): 1130, <https://doi.org/10.14807/ijmp.v8i3.630>.

⁵ S M Shahriar, "Waqf as a Tool for Rendering Social Welfare Services in the Social Entrepreneurship Context," *Global Journal Al-Thaqafah* 8, no. 1 (2018): 1–12, <https://doi.org/10.31235/OSF.IO/8BFJY>.

⁶ S Alhabshi, "Exploring Multi-Domains of Islamic Finance Education Curriculum," *Al-Shajarah*, 2017, 215–32, https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85039906623.

industri, terutama untuk sistem perbankan yang berbasis syariah. Data penelitian dikembangkan berdasarkan survei sebanyak 408 responden diperoleh dari 14 bank di Tajikistan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa keunggulan relatif dan pengetahuan produk secara signifikan mengungkapkan bahwa salah satunya tingkat pendidikan memainkan peran moderator yang signifikan antara kesadaran industri syariah khususnya adopsi sistem perbankan syariah⁷. Selain itu Danila *et al*, melakukan surviue terhadap akademisi di Indonesia bahwa pengetahuan tentang produk pada Industri khususnya terkait keuangan konvensional dan industri Syariah sangat penting untuk menciptakan masyarakat dengan literasi syariah yang tinggi, dimana Pemerintah Indonesia perlu lebih serius menjalankan salah satu pilar dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif melalui Kementerian Pendidikan⁸.

Selain itu, Ibrahim Abiodun Oladapo mengungkap bahwa meneliti kajian terkait penentu

dasar pembangunan manusia dengan menggunakan teori *Maqāṣid al-Syar'ah*. Ini juga mengidentifikasi bahwa secara ekstensif dari literatur yang relevan menunjukkan bahwa pembangunan manusia tidak hanya ditentukan oleh pendidikan, kesehatan, pendapatan, hak asasi manusia dan keadilan sosial, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa variabel demografis seperti pencapaian pendidikan dan komposisi gender⁹. Juga secara khusus perkembangan manusia, tunduk pada pencarian pemenuhan melalui proses pendidikan berdasarkan *Maqāṣid al-Syar'ah*.

Pokok dari *Maqāṣid al-Syar'ah* adalah melindungi umat manusia dan melindungi mereka dari bahaya di dunia dan akhirat dari masing-masing individu. Ini sebagai solusi positif atas munculnya bermacam inovasi dan perkembangannya zaman pada kehidupan. *Maqāṣid al-Syar'ah* diperlukan sebagai restorasi yang dapat dilakukan dengan membenahi pemikiran yang semakin 'selalu diarahkan pada

⁷ S Ashurov, "The Effects of Trust Mediator and Education Level Moderator on Adoption of Islamic Banking System in Tajikistan," *Russian Journal of Economics* 5, no. 3 (2019): 277–96, <https://doi.org/10.32609/j.ruje.5.33497>.

⁸ N Danila, "The Linkages between Financial Literacy and Its Application in Financial Decision-Making among Academicians in Indonesia," *Humanities*

and Social Sciences Reviews 7, no. 5 (2019): 1280–92, <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.75167>.

⁹ I A Oladapo, "Re-Counting the Determinant Factors of Human Development: A Review of the Literature," *Humanomics*, 2016, <https://doi.org/10.1108/H-02-2016-0018>.

berkembang tanpa batas'. Penelitian tersebut merumuskan bahwa pendidikan adalah satu-satunya cara untuk sebagai kontrol pemikiran manusia untuk berpikir baik dan menjadi sempurna. Inilah *maqāṣid* penciptaan manusia kompetentnya bisa berkembang namun fikiran bisa terjaga. Ini hanya dapat dibentuk melalui proses pendidikan yang berlandaskan *Maqāṣid al-Syar'ah*, sehingga tujuan memberikan pelayanan dan mengembangkan tujuan dari pusat halal dunia bisa terwujud¹⁰.

Zahoor Khan menjadikan *Maqāṣid al-Syar'ah* merupakan pondasi dasar dalam mewujudkan pembangunan sosial ekonomi sangat penting untuk pembangunan manusia dan material yang berkelanjutan. Kemajuan sosial ekonomi, sangat

jelas bahwa *Maqāṣid al-Syar'ah* dapat berkontribusi dalam memberikan kerangka kerja komprehensif serta sebagai tolak ukur perkembangan manusia terhadap skala sosial ekonomi yang lebih luas¹¹. *Maqāṣid al-Syar'ah* dipandang sebagai penetapan hukum dalam menentukan hukum-hukum yang kaitannya pada beberapa kajian syariat Islam¹².

Para ahli teori terori hukum Islam, *Maqāṣid al-Syar'ah*, dijadikan sebagai sesuatu yang harus dipahami. Karena sejatinya *Maqāṣid al-Syar'ah* merupakan metodologi dalam menciptakan kemaslahatan sekaligus menghindarkan *mafsadah* (setiap persoalan yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan Allah SWT.)¹³. Al-Ghazali dalam Hidayati dan Syofyan,

¹⁰ A S B Ahmad, "Contextualising Maqāid Al-Sharī'ah and STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) Education in the Era of the Industrial Revolution 4.0," *Journal of Physics: Conference Series*, 2020, <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1529/4/042042>.

¹¹ Z Khan, "Socioeconomic Human Well-Being and Posterity: A Newly Proposed Faith-Based Measurement Index," *Journal of Religion and Spirituality in Social Work* 34, no. 1 (2015): 72–90, <https://doi.org/10.1080/15426432.2014.955244>.

¹² Ataina Hidayati and Achmad Tohirin, "A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution,"

International Journal of Zakat 4, no. 2 (2019): 101–10,

<https://doi.org/10.37706/ijaz.v4i2.192>;

Faris Shalahuddin Zakiy, Ahmad Muhtadi Ridwan, and Achmad Sani Supriyanto, "Characteristics of Moslem Families Economy Based on Maqashid Sharia Perspective," *Journal of Islamic Economic Laws* 4, no. 1 (2021): 1–25, <https://doi.org/10.23917/jisel.v4i1.12188>;

R Hasan, "Waqf Based Endowment Promoting the Maslahah - Integration of the Theory of Well-Being and Maqāsid Al-Sharī'ah," *Islamic Quarterly*, 2018, https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85056848537.

¹³ Rachmasari Anggraini et al., "Maqāsid Al-S Harī ' Ah Sebagai Landasan Dasar

menyatakan bahwa tujuan utama Syariah untuk memajukan kesejahteraan manusia, yang terletak pada melindungi hal-hal berikut; *faith (din)*, *life (nafs)*, *intellectual (aql)*, *progeny (nasl)*, dan *wealth (maal)*¹⁴.

Jahroni dalam penelitiannya juga merekomendasikan terhadap para aliansi dan kolaborasi dewan Syariah dan keputusan lain dari Akademi Fiqih Islam. Khususnya dalam memandang dalam menyiapkan keilmuan dari berbagai dimensi kualitas layanan pada dampak loyalitas sikap di bank syariah (industri syariah),¹⁵ dan ini menjadikan sumber daya manusia harus betul menguasai dari masing-masing individu¹⁶. Bahkan Hidayati and Tohirin merumuskan dalam penelitiannya memosisikan *Maqāsid al-Syar'ah* menjadi acuan utama dalam menjalankan prinsip utama terhadap perilaku dalam organisasi/industri syariah¹⁷.

Jika dilihat perkembangan disiplin ilmu pendidikan bawah perubahan secara radikal dalam pemikiran ilmiah dan strategi pemecahan masalah yang kompleks telah menghasilkan banyak rekomendasi untuk pelatihan transdisipliner dalam pendidikan tinggi dan pengembangan profesional. Ini akan sulit dicapai karena sejak abad Pertengahan, pendidikan tinggi menjadi semakin terfragmentasi menjadi disiplin dan subdisiplin. Ini akan memunculkan tantangan tersendiri dari sisi memberi layanan pendidikan dalam bentuk transdisipliner¹⁸. Secara kritis tiga konsepsi pendidikan Islam terdiri dari tiga wujud yaitu *tarbiyyah* (mengasuh), *ta'lim* (belajar) dan *ta'dib* (kebaikan). Waghid mengeksplorasi beberapa konsepsi liberal kosmopolitanisme, menunjukkan bahwa bagaimana pengertian tersebut berhubungan dengan makna pendidikan Islam yang

Ekonomi Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 9 (2018): 295–317.

¹⁴ Hidayati and Tohirin, "A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution."

¹⁵ J Jahroni, "The Political Economy of Knowledge: Shari'ah and Saudi Scholarship in Indonesia," *Journal of Indonesian Islam* 7, no. 1 (2013): 165–86, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.1.165-186>.

¹⁶ Ahmad, "Contextualising Maqāid Al-Shari'ah and STEM (Science, Technology,

Engineering, and Mathematics) Education in the Era of the Industrial Revolution 4.0."

¹⁷ Hidayati and Tohirin, "A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution."

¹⁸ Paul Gibbs, "Transdisciplinary Professional Learning and Practice," *Transdisciplinary Professional Learning and Practice*, 2015, 1–212, <https://doi.org/10.1007/978-3-319-11590-0>.

melemahkan pada system pendidikan kosmopolitanisme (gagasan bahwa seluruh umat manusia adalah anggota dari satu komunitas yang sama)¹⁹.

Dalam Penelitian Yusuf dan Yajid, mereka merumuskan bahwa gagalnya sosialisasi halal dan toyyiban yang berarti sehat, dalam arti produk harus aman, sehat, bergizi dan higienis. Sebagai institusi pendidikan tinggi diprospekan untuk bekerjasama dengan halal industri dan instansi pemerintah, pemangku kebijakan dalam mengembangkan kesadaran konsep halal dan menghasilkan keahlian dalam industri halal. Program tersebut meliputi pengembangan modul pelatihan halal di seluruh universitas, pendirian pusat penelitian halal, dan pengembangan program eksekutif halal. Inisiatif holistik menggabungkan pengetahuan Syariah (*Maqāṣid al-Syar'ah*) dengan teknologi akan bermanfaat bagi industri halal, sistem pendidikan, komunitas Muslim, dan konsumen²⁰.

Di Indonesia pendidikan tinggi terdiri dari dua jenis pendidikan tinggi, yaitu

pendidikan tinggi akademik (Baik Keagamaan/umum) dan pendidikan vokasi. Awalnya pendidikan vokasi merupakan pendidikan pilihan kedua setelah pendidikan tinggi vokasi, namun seiring berjalannya waktu, peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan yang paling mendasar dalam Perpres itu adalah adanya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Pendidikan Vokasi) di Kemendikbud melalui peraturan presiden Nomor 9 Tahun 2020, Pendidikan vokasi ini mulai diperhitungkan oleh masyarakat khususnya di Indonesia dan tidak lagi menjadi pilihan kedua. Hal itu mulai dilakukannya revitalisasi pendidikan vokasi di Indonesia²¹. Walau demikian Secara budaya perguruan tinggi vokasi berbasis Islam dikonstruksikan pada lingkungan perguruan tinggi terintegrasi pada keilmuan Islam. Walau sejatinya pendidikan vokasi dibidik kepada perguruan tinggi yang dikader terhadap peruguruan tinggi yang berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip Islam khususnya

¹⁹ Y Waghid, "Islamic Education and Cosmopolitanism: A Philosophical Interlude," *Studies in Philosophy and Education* 33, no. 3 (2014): 329–42, <https://doi.org/10.1007/s11217-013-9390-3>.

²⁰ Yusuf, Shukri, and Yajid, "Halal Pharmaceuticals and Cosmeceuticals

from the Perspective of Higher Education."

²¹ Ditjen Vokasi, "Sejarah Ditjen Vokasi," Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, 2021, <https://www.vokasi.kemdikbud.go.id/profil-ditjen-vokasi>.

yang dianut pada budaya pesantren.

Metode

Metode penelitian ini jenis literatur artikel sebagai acuan utama (sumber utama) serta didukung dengan kajian-kajian relevansi yang mendukung. Serta dikuatkan dengan observasi dan wawancara. Sumber artikel 70% bersumber pada artikel yang telah berindex international (scopus). Selanjutnya dianalisa deksriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan Vokasi Indonesia

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang ditujukan untuk menciptakan lulusan yang memiliki skil yang baik. Dari refleksi menunjukkan yang positif bahwa Pendidikan Vokasi diharap bisa menjawab kebutuhan industri. Menurut Suharno dalam Doringin bahwa Pendidikan ini harus menghasilkan tenaga lulusan berkualitas tentu dengan guru-guru yang sangat baik. Ini diharap pendidikan ini harus bisa berkolaborasi secara kuat antara lembaga pendidikan dan industri, maka dengan ini lulusan akan terjamin dari sisi kualitas dan menjawab kebutuhan industri²².

Pendidikan Vokasi di Indonesia telah dilakukannya

revitalisasi sejak masa pemerintahan presiden Joko Widodo. Perubahan yang paling mendasar terkait Pendidikan Vokasi adalah Perpres itu adalah adanya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Pendidikan Vokasi) di Kemendikbud. Hal ini tertuang pada peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan²³. Selanjutnya berkembang peraturan Nomor 9 Tahun 2020 dan di lakukan perubahan Nomor 45 Tahun 2020 dan Permendikbud Nomor 28 tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementean Pendidikan dan Kebudayaan, disebutkan Ditjen Pendidikan Vokasi terdiri dari 5 unit Eselon 2 yakni; Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri.

Dari seluruh pendidikan di tanah air, Pendidikan vokasi hanya terdiri 16 persen dari seluruh berbagai institusi pendidikan yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan perbedaan

²² Doringin By: Ferry, "Sejarah Pendidikan Vokasi Di Indonesia," AROGAPOPIN Akademi Refraksi Optisi dan Optometri, 2021,

<https://arogapopin.ac.id/index.php/2021/11/29/sejarah-pendidikan-vokasi-di-indonesia/>.

²³ Vokasi, "Sejarah Ditjen Vokasi."

signifikan dibanding dengan negara China/Tiongkok, dimana Tiongkok terdiri 56 persen perguruan tingginya merupakan pendidikan vokasi. Pendidikan ini diharap bisa menciptakan bibit (Investasi) SDM Indonesia sebagai responsi revolusi industri yang terus berkembang. Khususnya terkait perkembangan teknologi digital, persaingan bisnis saat ini telah bergeser pada persaingan pada penguasaan teknologi informasi (ICT) dan kompetensi di dunia kerja²⁴ dan yang membutuhkan tenaga-tenaga terampil yang ahli dibidangnya²⁵.

Tentang *Maqāshid al-syar'ah*

Maqāshid al-syar'ah merupakan bagian dari metodologi dalam memahami beberapa hukum melalui ushul fikih yang berakar pada perintah tekstual Al-Qur'an dan Sunnah

Nabi Muhammad (SAW)²⁶. Dimana saat ini mendapat perhatian besar dari ulama dan pemikir kontemporer. *Maqāshid al-syar'ah* merupakan pokok-pokok sumber syariat Islam atau Hikmah yang diletakkan oleh Allah Swt. Dari hukum syariah Islam²⁷. Selain itu dalam penelitian Pabbajah *et. al.*, Agama (Islam) memberikan model yang komprehensif dan universal yang membimbing manusia dalam kegiatan budaya, akademik, ekonomi dan sosial mereka, membantu mereka sendiri lebih baik²⁸ *Maqāshid al-syar'ah* merealisasikan kemaslahatan umat manusia di Dunia dan Akhirat. Menurut ulama fikih, *Maqāshid al-syar'ah* terdiri dari tiga jenjang yaitu *Daruriyyat* (Keniscayaan:Primer), *Hajiyyat* (Kebutuhan:Skunder) dan

²⁴ Sam, "Dukungan Vokasi Ciptakan Peluang Kualitas SDM Indonesia Mumpuni," Direktorat Jendral Pendidikan Vokasi RI, 2020, <https://www.vokasi.kemdikbud.go.id/read/dukungan-vokasi-ciptakan-peluang-kualitas-sdm-indonesia-mumpuni#:~:text=Pendidikan vokasi di Indonesia hanya 16 persen dari,dimana 56 persen perguruan tingginya merupakan pendidikan vokasi.>

²⁵ Vokasi, "Sejarah Ditjen Vokasi."

²⁶ Oladapo, "Re-Counting the Determinant Factors of Human Development: A Review of the Literature"; Hidayati and Tohirin, "A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution"; Ratna Wijayanti and M Meftahudin,

"Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istibath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal," *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 20, no. 2 (2018): 241–68, <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4048>.

²⁷ Rosidin Rosidin, *Ilmu Pendidikan Islam: Berbasis Maqashid Syariah Dengan Pendekatan Tafsir Tarbawi* (Depok: Rajawali Pers, 2019), https://www.researchgate.net/publication/342476688_Ilmu_Pendidikan_Islam_Berbasis_Maqashid_Syariah_dengan_Pendekatan_Tafsir_Tarbawi.

²⁸ Mustaqim Pabbajah, "From the Scriptural to the Virtual: Indonesian Engineering Students Responses to the Digitalization of Islamic Education," no. May (2021): 122–30, <https://doi.org/10.1111/teth.12581>.

Tahsiniiyyat

(Kemewahan:Tersier)²⁹.

Abdul wahab Khallaf mengatakan bahwa maksud akhir yang hendak dicapai dari ilmu fikih salah satunya melalui *Maqâshid al-syarî'ah* adalah penerapan hukum syariat kepada amal perbuatan manusia, baik tindakan maupun perkataannya³⁰. *Maqâshid al-syarî'ah* sudah menjadikan bahasan utama dalam kajian khususnya pada karya-karya Al-Syâthibî, *maqâshid al-syarî'ah* sudah tidak lagi menjadi bahan sekunder di bawah tema-tema lain dalam ushul fikih. Sejak saat itulah *maqâshid al-syarî'ah* menjadi kajian yang terus dikembangkan³¹.

Menurut Nashirudin *maqâshid al-syarî'ah* dijadikan solusi alternatif atas lemahnya metode qiyas dengan proses *talîl al-ahkâm* dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer³². Sementara menurut Al-Ghazali sebagaimana disebutkan dalam penelitian Hidayati dan Tohirin, menyatakan

bahwa tujuan utama syariah adalah untuk mempromosikan kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan berikut ini; sebuah. keagamaan (*din*), kehidupan (*nafs*), intelektual (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*)³³. Sedangkan menurut Rosidin *maqâshid al-syarî'ah* terdiri dari 6 pelestarian agama (*hifdz al-din*), Pelestarian raga (*hifdz al-nafs*). Pelestarian Intelektual (*hifdz al-'aql*), Pelestarian keturunan (*hifdz al-nasl*). Pelestarian harta (*hifdz al-mal*) dan Pelestarian Harga diri (*hifdz al-irdh*).

Dalam praktiknya 5 hal penting dalam *Maqâshid al-syarî'ah* diharap bisa menjadi acuan utama dalam penerapan praktik kehidupan khususnya dari bidang spiritualitas, pendidikan, ekonomi dan Kesehatan. Ini digunakan sebagai wujud menyeimbangkan keilmuan Islam dan umum terintergrasi.

Pendidikan Persepektif *Maqâshid al-syarî'ah*

²⁹ Rosidin Rosidin, *Ilmu Pendidikan Islam: Berbasis Maqashid Syariah Dengan Pendekatan Tafsir Tarbawi*.

³⁰ Wijayanti and Meftahudin, "Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal."

³¹ Muhammad Nashirudin, "Talîl Al-Ahkâm Dan Pembaruan Ushul Fikih," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2019): 21–26, <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2844>.

³² Nashirudin, "Talîl Al-Ahkâm Dan Pembaruan Ushul Fikih."

³³ Hidayati and Tohirin, "A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution"; Syafiee Shuid and Muhammad Faid Mohd Zamin, "Maqasid Al-Syariah & Human Well-Being: A Study on Melaka'S Public Housing," *Planning Malaysia* 16, no. 2 (2018): 236–44, <https://doi.org/10.21837/pm.v16i6.478>.

Pendidikan di Indonesia Lubis dalam Pabbajah penelitiannya bahwa Model pendidikan Islam sudah diintegrasikan dengan keilmuan multidisiplin ilmu, multikultural demi mewujudkan individu-individu (Sumber Daya Manusia) yang berwawasan rohani, jasmani, intelektual, dan kekuatan emosional, serta dinamika dan progresivitas yang dibutuhkan dalam masyarakat modern³⁴.

Pendidikan Islam saat ini membutuhkan revitalisasi dan disesuaikan dengan kondisi lembaga pendidikan kontemporer. Fondasi dasar sekolah-sekolah ini, terdapat gagasan rekonsiliasi antara 'tradisional' dan 'modern'. Selama bertahun-tahun terus-menerus menjadi isu kontroversial dalam hal jumlah, struktur, dan profil siswa dan alumnyanya. Sehingga diharap sekolah-sekolah tersebut ditawarkan sebagai model alternatif untuk madrasah di negara-negara Muslim dan oleh karena itu menarik perhatian

internasional untuk di kaji secara mendalam³⁵.

Sementara pendidikan vokasi adalah pendidikan yang berorientasi pada penyiapan sumber daya manusia yang memiliki keahlian praktikal dan dibutuhkan untuk langsung berpartisipasi ke dunia Industri. Biasanya satu program membahas disiplin ilmu keahlian yang spesifik³⁶. Secara umum pendidikan vokasi (program diploma) bertujuan juga menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan tenaga ahli profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarkan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional³⁷.

Islam melalui pendidikan juga mendorong setiap Muslim untuk berkontribusi dalam kegiatan yang menghasilkan manfaat dan kemakmuran yang luar biasa, yang dapat

³⁴ Pabbajah, "From the Scriptural to the Virtual: Indonesian Engineering Students Responses to the Digitalization of Islamic Education."

³⁵ İ Aşlamacı, "A Model for Islamic Education from Turkey: The Imam-Hatip Schools," *British Journal of Religious Education* 39, no. 3 (2017): 279–92, <https://doi.org/10.1080/01416200.2015.1128390>.

³⁶ Budy Sugandi, "Arah Pendidikan Vokasi Indonesia," *MediaIndonesia.Com*,

2022, <https://mediaindonesia.com/opini/329804/arah-pendidikan-vokasi-indonesia>.

³⁷ "Pendidikan Vokasi," Simak Universitas Indonesia, n.d., <https://simak.ui.ac.id/deskripsi-vokasi.html#:~:text=Secara umum pendidikan vokasi %28program diploma%29 bertujuan menyiapkan,meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.>

diperlakukan sebagai tujuan keagamaan, sosial, dan penciptaan pendapatan³⁸. Mahamood dan Kholid menganggap upaya pengembangan Model *Systematic Education-Professional* untuk mendorong partisipasi dan keberlanjutan prinsip-prinsip Islam di era revolusi yang terus berkembang. Dalam mengembangkan model ini, dari sisi kerangka *maqâshid al-syarî'ah* menjadi model acuan pertama dalam pengaplikasiannya. Selain itu juga mengedepankan asas kolaboratif dan kombinasi percepatan pertumbuhan teknologi dunia dan digitalisasi. Disini, aspek pendidikan juga akan diperbesar untuk memastikan model ini dikembangkan secara sistematis dan profesional³⁹.

Secara umum menjadikan *maqâshid al-syarî'ah* sebagai landasan utama dari sisi penerapan pada pendidikan vokasi di Indonesia. Dapat di implementasikan secara untuk menyesuaikan terhadap element-element penting yang ada di sistem pendidikan di Indonesia.

³⁸ S Khairunnisa, "Impact of Islamic Microfinance on Quality of Life: Maqasid Al-Shariah Approach," *Challenges of the Global Economy: Some Indonesian Issues*, 2019, https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85089058485.

³⁹ S F Mahamood, "Developing a Systematic Edu-Pro Model to Jet-Boost Participation and Sustainability of Islamic

Khususnya dari sudut pandang ilmu manajemen pendidikan secara utuh, sehingga menghasilkan lulusan/sumber daya manusia yang diharapkan sesuai prinsip-prinsip *maqâshid al-syarî'ah*.

Penerapan *maqâshid al-syarî'ah* dalam Pendidikan Vokasi

Pendidikan yang bermutu menjadi tolak ukur perlindungan akal terhadap konteks masa kini. Bentuk hal tersebut adalah melalui reformasi pendidikan berbasis Islam. demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas. baik dari segi input, proses maupun output. Pendidikan berbasis Islami berorientasi pada pembinaan pribadi religius sebagaimana tersurat dalam surat Ali Imran ayat 190-191 dan surat al-Mujadilah ayat 11. Ayat tersebut memberikan cerminan reformasi pendidikan berorientasi pada pembinaan personal religious, penuh toleransi dan kompetitif⁴⁰.

Dalam merealisasikan *maqâshid al-syarî'ah* dalam pendidikan vokasi dengan cara mengacu terhadap 6 prinsip *maqâshid al-syarî'ah* yang

Philanthropy in Education IR 4.0 from the Maqasid Shariah Framework," *Global Journal Al-Thaqafah*, 2020, 48-56, https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85111082984.

⁴⁰ Mohamad Anang Firdaus, "MAQASHID AL-SYARI'AH: Kajian Mashlahah Pendidikan Dalam Konteks UN Sustainable Development Goals," *JRTIE: Journal of Research and Thought of Islamic Education* 1, no. 1 (2018): 73-95.

dipopulerkan oleh Rosidin⁴¹ dengan cara melihat dari sistem pendidikan khususnya perkembangan yang ada pada pendidikan vokasi di Indonesia. Terdapat 3 poin yang menjadi acuan dalam tulisan ini dalam mengembangkan di dunia pendidikan vokasi yaitu Ilmu Pengetahuan, Etika (Akhlak) dan Kompetensi (Amal).

1. Pelestarian agama (*hifdz al-din*).

Pelestarian pendidikan vokasi yang berbasis Islami, ini dilakukan demi menyediakan layanan pendidikan yang berorientasi terhadap keahlian tertentu menyesuaikan terhadap kebutuhan industri, namun tetap memberikan layanan dengan nuansa karakter Islami. Karakter ini disajikan dalam bentuk budaya mutu Islami dari masing-masing personal kelembagaan dan *stakeholder* di pendidikan tersebut. Prinsip ini tetap memegang asas keadilan, perdamaian dan prinsip spiritual yang tinggi serta menghindari atas apa yang dilarang oleh agama. Pelestarian mutu Islami ini bisa dilihat dari visi misi

pendidikan vokasi yang 'menyisipkan prinsip dan perilaku dari Islami tersebut'.

Dalam penerapan prinsip islami juga harus menata diri dari setiap masing-masing personal bahwa pendidikan dilandari semata-mata mencari ridla Allah swt., dimana keyakinan dibangun untuk disemua lini sumber daya manusia semata-mata untuk bahagian dunia dan akhirat⁴².

Gambaran ini menunjukkan bahwa setiap manusia setiap melakukan hal yang baik semata-mata diimbangi dengan prinsip suci yang bernilai ibadah. Dengan niat bernilai ibadah sudah mewakili cermin bahwa Lembaga pendidikan vokasi sudah mengimplementasikan prinsip-prinsip akhlak baik sesuai yang di usung asas *maqāshid al-syar'ah*. Jadi pendidikan tidak semata-mata menghilangkan kebodohan. Namun memberikan pengamalan ilmu pengetahuan dalam proses pendidikan adalah menghidupkan syari'at Islam⁴³.

⁴¹ Rosidin Rosidin, *Ilmu Pendidikan Islam: Berbasis Maqashid Syariah Dengan Pendekatan Tafsir Tarbawi*.

⁴² Syamsul Rizzal Mz, "Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Akhlak Islami Perspektif Ulama Salaf ... Akhlak Islami Perspektif Ulama Salaf ...," *Jurnal*

Pendidikan Islam 07, no. 1 (2018): 67–100, <https://doi.org/10.30868/EI.V7>.

⁴³ Firdaus, "MAQASHID AL-SYARI'AH: Kajian Mashlahah Pendidikan Dalam Konteks UN Sustainable Development Goals."

2. Pelestarian raga (*hifdz al-nafs*).

Sebagai pendidikan vokasi berprinsip Islami juga harus mencerminkan budaya Islami berupa prinsip menjaga keselamatan diri serta melarang keras perbuatan yang mengancam keselamatan nyawa sendiri dan orang lain. Islam secara tegas mengharamkan segala bentuk perilaku kriminalitas terhadap nyawa melalui hukum syariat seperti *qisas*, pembunuhan, *sad zara'i'* (menutup jalan) yang membawa kepada pembunuhan, serta berbagai dalil dan *nas syara'* yang menunjukkan kemuliaan nyawa itu sendiri. Ini sesuai pada yang termaktub pada Q.S Al-Isra': 33, Q.S al-Hujurat: 13⁴⁴.

Budaya mutu seperti ini harus tertera pada prinsip pendidikan yang berpusatkan sumber daya manusia yang ada pada pendidikan tersebut. Baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik. Ini merupakan cerminan bahwa pendidikan telah menjalankan karakter transformasi skil/keahlian,

ilmu pengetahuan, berfikir kritis, memiliki pemecahan masalah, akhlak dan beramal shaleh seperti yang diamanahi prinsip pancasila dan agama (Islam)⁴⁵.

Pendidikan dalam pandangan Islam harus menanamkan rasa kasih sayang terhadap sesama, bahkan terhadap makhluk lain. Berbagai perilaku yang mengancam dan berpotensi menghilangkan jiwa seseorang harus dihentikan. Para pendidik harus menutup jalan terjadinya *bullying*, perpeloncoan dengan dasar bahwa ajaran Islam sangat menjaga kehormatan dan harga diri pemeluknya (*Hifzh al-'Irdl*). Lebih dari itu, maka perilaku kriminal murid kepada guru yang mengancam keselamatan jiwa sangatlah tidak dibenarkan dalam Islam. Jika hal ini menjadi perhatian, maka tidak akan terjadi lagi perkelahian antar pelajar, tidak ada lagi intimidasi dan korban nyawa di kalangan akademisi⁴⁶.

3. Pelestarian Intelektual (*hifdz al-'aql*).

Hifzh al-'Aql yang dimaksud adalah 'pengembangan

⁴⁴ Gibbs, "Transdisciplinary Professional Learning and Practice."

⁴⁵ Faisol; Suhardi and Sigit Puji Winarko, "Investasi Human Capital Untuk Produktifitas Industri Manufaktur

Indonesia," *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi* 1, no. 1 (2016): 64–81.

⁴⁶ Firdaus, "MAQASHID AL-SYARI'AH: Kajian Mashlahah Pendidikan Dalam Konteks UN Sustainable Development Goals."

pikiran ilmiah', 'perjalanan menuntut ilmu', 'melawan mentalitas taklid', dan 'mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar negeri'; Dengan kata lain, Hifzh al-'Aql bisa dimaknai dengan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, yang mendorong murid untuk selalu berinovasi dan mengembangkan bakat. Perhatian Islam terhadap akal bisa dilihat dengan banyaknya ayat yang berbicara tentang akal. Imam Syafi'i menjadikan akal yang cerdas sebagai syarat utama meraih ilmu (*dzaka'*) sebelum syarat lainnya. Al-Shāwi menambahkan bentuk menjaga akal bisa juga berupa hak untuk belajar, hak untuk mendapatkan informasi, dan hak mendapatkan proteksi terhadap hal yang bisa membahayakan akal pikiran seperti narkoba, ajaran sesat dan informasi yang salah. Termasuk di dalamnya juga hak untuk mengembangkan pikirannya yang mengarahkannya kepada sifat humanis dalam segala aspek, sehingga ia bisa menciptakan sebuah penemuan yang bermanfaat untuk kemanusiaan. Lebih jauh, Abd al-Shamad al-Hanawi memaknai Hifzh al-Aql sebagai hak kebebasan berpikir "al-Hurriyyah al-

Fikriyyah". Dalam artian seseorang memiliki kebebasan berpikir intelektual yang disertai kepercayaan individunya, sehingga dia tidak jatuh di depan yang lain karena kelebihan yang dimiliki orang lain. Kepercayaan diri dan pemikiran intelektualnya bisa membuat sebuah diskusi menjadi hidup dan sumber pertukaran gagasan dan pemikiran sehingga tercipta atmosfir akademis dan jauh dari kejumudan pemikiran. Selain itu, bentuk Hifzh al-Aql adalah larangan untuk bertaqlid buta. seseorang harus membebaskan pikiran mereka untuk berinovasi dan melakukan penelitian. Sehingga ia bisa terlepas dari subordinasi bawahan pendahulunya sehingga ia dapat mengetahui suatu kebenaran dari dirinya, mengetahui duduk permasalahan serta landasan hukum yang menyertainya. Sebagaimana disinggung dalam surat Al-Zuhruf ayat 23-24.

4. Pelestarian keturunan (*hifdz al-nasl*).

Pada abad ke-20 M para penulis maqashid secara signifikan mengembangkan 'perlindungan keturunan (keluarga)' menjadi teori berorientasi keluarga, misalnya 'peduli keluarga. Al-Shāwi menambahkan konsep

Hifzh al-Nasl juga dapat diimplementasikan dalam bentuk menyiapkan generasi yang paling lebih baik, sehat dari penyakit fisik dan psikologis. Dengan jalan menjaga generasi penerus dari hal-hal yang dapat melemahkan atau menghambat jalur alaminya dan perkembangannya dengan baik. Mereka juga mempunyai hak atas lingkungan yang sesuai dan mendukung daya kembangnya. Pada abad ke-20 M para penulis maqashid secara signifikan mengembangkan 'perlindungan keturunan (keluarga)' menjadi teori berorientasi keluarga, misalnya 'peduli keluarga. Al-Shāwi menambahkan konsep *Hifzh al-Nasl* juga dapat diimplementasikan dalam bentuk menyiapkan generasi yang paling lebih baik, sehat dari penyakit fisik dan psikologis. Dengan jalan menjaga generasi penerus dari hal-hal yang dapat melemahkan atau menghambat jalur alaminya dan perkembangannya dengan baik. Mereka juga mempunyai hak atas lingkungan yang sesuai dan mendukung daya kembangnya. Atas problem kemerosotan karakter bangsa Indonesia. Program PPK ini

juga mendisain terwujudnya lingkungan sehat yang bisa mendukung daya kembang dan potensi anak didik. Pihak sekolah, keluarga dan lingkungan mempunyai peranannya masing-masing dalam mensukseskan program ini. Guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran di kelas dan mampu mengelola manajemen kelas. Kepala Sekolah dapat mendesain budaya sekolah yang menjadi ciri khas dan keunggulan sekolah tersebut. Lalu, Sekolah mampu mendesain pelibatan publik guna meningkatkan peran orang tua dan masyarakat. Sehingga target capaian menuju Generasi Emas 2045 yang telah ditetapkan Kemendikbud bisa terealisasi. Oleh karenanya, menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan baik menjadi penting. Lingkungan yang kondusif dapat membentuk kepribadian dan dapat mempengaruhi perkembangan anak. Sebagaimana teori Latensi milik Talcott Parsons yang menyimpulkan bahwasanya setiap masyarakat akan terbentuk sebuah pola hubungan yang saling terkait. Setiap anggota masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, baik motivasi

individu maupun pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasinya. Latensi menunjuk pada kebutuhan mempertahankan nilai-nilai dasar serta norma budaya yang dianut bersama oleh para anggota dalam masyarakat.¹⁶⁵

5. Pelestarian harta (*hifdz al-mal*).

Semula *Hifzh al-Mal* bermakna 'hukuman bagi pencurian' versi al Amidi dan 'proteksi uang' versi al Juwaini, akhir-akhir ini berkembang menjadi istilah-istilah sosio-ekonomi yang familier, misalnya 'bantuan sosial', 'pengembangan ekonomi', 'distribusi uang', 'masyarakat sejahtera' dan 'pengurangan perbedaan antar-kelas sosial-ekonomi'. Pengembangan ini memungkinkan penggunaan *maqashid* untuk mendorong pengembangan ekonomi, yang sangat dibutuhkan di kebanyakan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.

Maka pendidikan yang berbasis *maqashid syari'ah* harus bisa menciptakan kesejahteraan umum dalam aspek sosio-ekonomi. Peran pendidikan sebenarnya sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Konsep pendidikan untuk pengentasan kemiskinan

mempunyai dua makna. Makna pertama didasarkan pada teori human capital yang menyatakan bahwa di samping modal dan teknologi, manusia juga merupakan salah satu faktor utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi di Jepang, Korea Selatan dan Singapura contohnya. Kedua negara ini miskin sumber daya alam, tetapi pertumbuhan ekonominya tinggi karena mempunyai sumber daya manusia dengan kompetensi tinggi, terutama di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Makna kedua berkaitan dengan kebijakan afirmatif. Kebijakan ini pada prinsipnya menegaskan bahwa pelayanan pendidikan harus bersifat non diskriminatif. Minat dan bakat menjadi satu-satunya dasar untuk melakukan seleksi (bukan mendiskriminasikan) setiap siswa untuk mendapatkan pelayanan pendidikan.

Kebijakan pendidikan, baik di negara berkembang maupun maju, selalu diarahkan pada peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan. Sehingga peran pendidikan dalam kaitannya dengan *Hifzh al-Mal* dapat menjadi jembatan untuk

merealisasikan tujuh point the global goal antara lain: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Mengurangi Kesenjangan; (12) Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab.

6. Pelestarian Harga diri (*hifdz al-irdh*).

Alasan mendasar yang sering dijadikan argumen bahwa manusia sejak lahir sudah membawa fitrah bertuhan, sebagaimana insting lainnya yang merupakan bawaan sejak manusia berada dalam rahim. Fitrah bertuhan berangkat dari perjanjian primordial antara manusia dan Tuhan ketika kali pertama ruh ditiupkan ke jasad manusia. Tuhan berfirman: "Apakah kamu mengakui bahwa Aku adalah Tuhanmu?" Kemudian manusia menjawab: "Benar, kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami". Fitrah bertuhan adalah doktrin utama dalam Islam dan ini diakui oleh semua Muslim di manapun.

Namun satu hal yang urgen dalam konteks ini ialah bahwa pembicaraan tentang hak-hak asasi memfokuskan diri pada persoalan eksistensi manusia setelah dilahirkan ke bumi, berkembang menjadi dewasa

dengan akal pikiran yang dipandang cukup untuk menentukan pilihan atas tindakannya. Dengan cara ini keputusan-keputusan yang dibuat dan tindakan-tindakan yang dipilih merupakan hasil pemikiran dan pertimbangan akal sehat untuk menentukan jalan hidup, termasuk apakah ia menjadi manusia bertuhan, atau tidak bertuhan, menganut suatu agama, atau tidak memiliki agama apapun. Pengembangan Teori *Maqashid al-Shari'ah* Persoalan krusial ini bukan semata monopoli para teolog atau mutakallimin, namun juga menjadi perhatian para *fuqaha*, utamanya Imam al-Syatibi. Ia dalam karya besarnya *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam* merumuskan lima tujuan pokok syariah diturunkan kepada umat manusia.

Baca Juga Bunga Bank Dalam Pandangan Islam Melalui pendekatan induksi-tematik (*al-istiqra' al-ma'nawi*), al-Syatibi menyimpulkan maksud-maksud penetapan syariah itu kedalam lima macam: yakni menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Lima maksud syariah ini kemudian dikenal

dengan sebutan *maqashid al-shari'ah*.

Teori *maqashid* dari al-Syatibi ini tentu saja dikembangkan menurut tuntutan zamannya dan perubahan sosial yang terjadi pada saat itu. Karena tidak ada yang tetap di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri, maka tuntutan untuk mengembangkan pemaknaan dan substansi *maqashid al-shari'ah* juga menjadi kebutuhan yang terus bergulir. Sebagai misal, al-Syatibi pada masanya belum menghadapi problem lingkungan sepelik dan sekrusial masa sekarang, sehingga dapat diterima jika dalam teori *maqashidnya* belum memasukkan unsur pelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Teori *maqashid al-shari'ah* dan pengembangannya memiliki potensi besar dalam rangka memerankan agama sebagai pelindung atas hak-hak individu.

Bila perlindungan atas hak-hak individu ini berjalan menurut koridor yang benar, maka agama dalam hal ini merupakan modal sosial (*social capital*) bagi terbangunnya masyarakat madani (*civil society*). Dan dengan cara itu agama sekaligus memberikan kontribusi bagi pemeliharaan kehidupan demokrasi. Agama

sepenuhnya mendukung kehidupan demokrasi dalam bidang keagamaan melalui proteksi atas hak asasi beragama atau berkepercayaan, dan menjamin kebebasan menjalankan ajaran-ajaran agama atau kepercayaan masing-masing pengikutnya, sebagaimana dalam sistem konstitusi Negara Indonesia disebut secara jelas dalam pasal 29 UUD 1945.

Peran ini sangat signifikan bagi perkembangan agama dan penganutnya itu sendiri. Organisasi-organisasi keagamaan dapat pula secara konsisten melakukan pembelaan atas hak-hak asasi manusia pada umumnya, dan khususnya hak asasi dan kebebasan beragama atau berkepercayaan. Pernyataan-pernyataan sosial dari kelompok-kelompok keagamaan dibingkai dalam bahasa hak asasi manusia. Lebih dari sekedar mempertahankan hak beragama dan berkepercayaan dalam bahasa hukum, pernyataan-pernyataan mereka juga mencerminkan hak-hak ketuhanan dari individu-individu dan melukiskan hubungan selaras antara spiritualitas dan pertumbuhan manusia.

Imam al-Syatibi memasukkan kelima tujuan pokok syariat itu dalam kategori "kepentingan yang mendesak atau urgen". Ia menyebutnya dengan istilah lima hal dharuriyyat. Kelima hal tersebut perlu diperhatikan oleh setiap manusia. Manusia harus "menjaga"nya (*hifz*). Istilah "menjaga" dalam ungkapan maqashid itu lebih menggambarkan pada suatu tindakan "memelihara" sesuatu yang sudah dipilih atau diambil.

Kesimpulan

Maqâshid al-syarî'ah terdiri dari 6 pelestarian agama (*hifdz al-*

din), Pelestarian raga (*hifdz al-nafs*). Pelestarian Intelektual (*hifdz al-'aql*), Pelestarian keturunan (*hifdz al-nasl*). Pelestarian harta (*hifdz al-mal*) dan Pelestarian Harga diri (*hifdz al-irdh*).

Dalam praktiknya 5 hal penting dalam *Maqâshid al-syarî'ah* diharap bisa menjadi acuan utama dalam penerapan praktik kehidupan khususnya dari bidang spiritualitas, pendidikan, ekonomi dan Kesehatan. Ini digunakan sebagai wujud menyeimbangkan keilmuan Islam dan umum terintergrasi.

Referensi

- Ahmad, A S B. "Contextualising Maqâid Al-Sharî'ah and STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) Education in the Era of the Industrial Revolution 4.0." *Journal of Physics: Conference Series*, 2020. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1529/4/042042>.
- Alhabshi, S. "Exploring Multi-Domains of Islamic Finance Education Curriculum." *Al-Shajarah*, 2017, 215–32. https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85039906623.
- Anggraini, Rachmasari, Universitas Airlangga, Dani Rohmati, and Universitas Airlangga. "Maqâsid Al-S Harî ' Ah Sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 9 (2018): 295–317.
- Ashurov, S. "The Effects of Trust Mediator and Education Level Moderator on Adoption of Islamic Banking System in Tajikistan." *Russian Journal of Economics* 5, no. 3 (2019): 277–96. <https://doi.org/10.32609/j.ruje.5.33497>.
- Aşlamacı, İ. "A Model for Islamic Education from Turkey: The Imam-Hatip Schools." *British Journal of Religious Education* 39, no. 3 (2017): 279–92. <https://doi.org/10.1080/01416200.2015.1128390>.

By: Ferry, Doringin. "Sejarah Pendidikan Vokasi Di Indonesia." AROGAPOPIN Akademi Refraksi Optisi dan Optometri, 2021. <https://arogapopin.ac.id/index.php/2021/11/29/sejarah-pendidikan-vokasi-di-indonesia/>.

Danila, N. "The Linkages between Financial Literacy and Its Application in Financial Decision-Making among Academicians in Indonesia." *Humanities and Social Sciences Reviews* 7, no. 5 (2019): 1280–92. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.75167>.

Faisol; Suhardi, and Sigit Puji Winarko. "Investasi Human Capital Untuk Produktifitas Industri Manufaktur Indonesia." *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi* 1, no. 1 (2016): 64–81.

Firdaus, Mohamad Anang. "MAQASHID AL-SYARI'AH: Kajian Mashlahah Pendidikan Dalam Konteks UN Sustainable Development Goals." *JRTIE: Journal of Research and Thought of Islamic Education* 1, no. 1 (2018): 73–95.

Gibbs, Paul. "Transdisciplinary Professional Learning and Practice." *Transdisciplinary Professional Learning and Practice*, 2015, 1–212. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-11590-0>.

Hasan, R. "Waqf Based Endowment Promoting the Maslahah - Integration of the Theory of Well-Being and Maqāsid Al-Sharī'ah." *Islamic Quarterly*, 2018. https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85056848537.

Hidayati, Ataina, and Achmad Tohirin. "A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution." *International Journal of Zakat* 4, no. 2 (2019): 101–10. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v4i2.192>.

Jahroni, J. "The Political Economy of Knowledge: Sharī'ah and Saudi Scholarship in Indonesia." *Journal of Indonesian Islam* 7, no. 1 (2013): 165–86. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.1.165-186>.

Khairana Izzati. "SDM Unggul Sangat Penting Bagi Industri Halal." Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2020. <https://kneks.go.id/berita/228/sdm-unggul-sangat-penting-bagi-industri-halal?category=1>.

Khairunnisa, S. "Impact of Islamic Microfinance on Quality of Life: Maqasid Al-Shariah Approach." *Challenges of the Global Economy: Some*

Indonesian Issues, 2019.
https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85089058485.

Khan, Z. "Socioeconomic Human Well-Being and Posterity: A Newly Proposed Faith-Based Measurement Index." *Journal of Religion and Spirituality in Social Work* 34, no. 1 (2015): 72–90.
<https://doi.org/10.1080/15426432.2014.955244>.

Mahamood, S F. "Developing a Systematic Edu-Pro Model to Jet-Boost Participation and Sustainability of Islamic Philanthropy in Education IR 4.0 from the Maqasid Shariah Framework." *Global Journal Al-Thaqafah*, 2020, 48–56.
https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85111082984.

Mz, Syamsul Rizzal. "Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Akhlak Islami Perspektif Ulama Salaf ... Akhlak Islami Perspektif Ulama Salaf" *Jurnal Pendidikan Islam* 07, no. 1 (2018): 67–100.
<https://doi.org/10.30868/EI.V7>.

Nashirudin, Muhammad. "Talîl Al-Ahkâm Dan Pembaruan Ushul Fikih." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2019): 21–26.
<https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2844>.

Oladapo, I A. "Re-Counting the Determinant Factors of Human Development: A Review of the Literature." *Humanomics*, 2016.
<https://doi.org/10.1108/H-02-2016-0018>.

Pabbajah, Mustaqim. "From the Scriptural to the Virtual: Indonesian Engineering Students Responses to the Digitalization of Islamic Education," no. May (2021): 122–30.
<https://doi.org/10.1111/teth.12581>.

Simak Universitas Indonesia. "Pendidikan Vokasi," n.d.
<https://simak.ui.ac.id/deskripsi-vokasi.html#:~:text=Secara umum pendidikan vokasi %28program diploma%29 bertujuan menyiapkan,meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.>

Rosidin Rosidin. *Ilmu Pendidikan Islam: Berbasis Maqashid Syariah Dengan Pendekatan Tafsir Tarbawi*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
https://www.researchgate.net/publication/342476688_Ilmu_Pendidikan_Islam_Berbasis_Maqashid_Syariah_dengan_Pendekatan_Tafsir_Tarbawi.

Sam. "Dukungan Vokasi Ciptakan Peluang Kualitas SDM Indonesia Mumpuni." Direktorat Jendral Pendidikan Vokasi RI, 2020. [https://www.vokasi.kemdikbud.go.id/read/dukungan-vokasi-ciptakan-peluang-kualitas-sdm-indonesia-mumpuni#:~:text=Pendidikan vokasi di Indonesia hanya 16 persen dari,dimana 56 persen perguruan tingginya merupakan pendidikan vokasi.](https://www.vokasi.kemdikbud.go.id/read/dukungan-vokasi-ciptakan-peluang-kualitas-sdm-indonesia-mumpuni#:~:text=Pendidikan+vokasi+di+Indonesia+hanya+16+persen+dari,dimana+56+persen+perguruan+tingginya+merupakan+pendidikan+vokasi.)

Sanjeev, Rinku, and Anita Singh. "Talent Management for Developing Leadership: An Empirical Investigation." *Independent Journal of Management & Production* 8, no. 3 (2017): 1130. <https://doi.org/10.14807/ijmp.v8i3.630>.

Shahriar, S M. "Waqf as a Tool for Rendering Social Welfare Services in the Social Entrepreneurship Context." *Global Journal Al-Thaqafah* 8, no. 1 (2018): 1–12. <https://doi.org/10.31235/OSF.IO/8BFJY>.

Shuid, Syafiee, and Muhammad Faid Mohd Zamin. "Maqasid Al-Syariah & Human Well-Being: A Study on Melaka'S Public Housing." *Planning Malaysia* 16, no. 2 (2018): 236–44. <https://doi.org/10.21837/pm.v16i6.478>.

Sugandi, Budy. "Arah Pendidikan Vokasi Indonesia." *MediaIndonesia.Com*. 2022. <https://mediaindonesia.com/opini/329804/arah-pendidikan-vokasi-indonesia>.

Umai dan Atik. "KNEKS Memanggil Putra/Putri Terbaik Bangsa." Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2020. <https://knks.go.id/berita/275/kneks-memanggil-putraputri-terbaik-bangsa?category=1>.

Vokasi, Ditjen. "Sejarah Ditjen Vokasi." Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, 2021. <https://www.vokasi.kemdikbud.go.id/profil-ditjen-vokasi>.

Waghid, Y. "Islamic Education and Cosmopolitanism: A Philosophical Interlude." *Studies in Philosophy and Education* 33, no. 3 (2014): 329–42. <https://doi.org/10.1007/s11217-013-9390-3>.

Wijayanti, Ratna, and M Meftahudin. "Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal." *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 20, no. 2 (2018): 241–68. <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4048>.

Yusuf, Eddy, Mohd Shukri, and Ab Yajid. "Halal Pharmaceuticals and

Cosmeceuticals from the Perspective of Higher Education." *Asian Journal of Pharmaceutical Sciences* 11, no. 1 (2016): 18–19. <https://doi.org/10.1016/j.ajps.2015.10.013>.

Zakiy, Faris Shalahuddin, Ahmad Muhtadi Ridwan, and Achmad Sani Supriyanto. "Characteristics of Moslem Families Economy Based on Maqashid Sharia Perspective." *Journal of Islamic Economic Laws* 4, no. 1 (2021): 1–25. <https://doi.org/10.23917/jisel.v4i1.12188>.